

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1984

TAHUN : 1984



NOMOR : 9

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 04/PD/1984

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : Bhwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang "Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta";
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah";
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang "Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 tentang "Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984";
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 Tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/1660/Keu tanggal 16 Maret 1983 perihal Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1983/1984";
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 30 Juli 1983 No. 910/SK.1166.Keu/1983 tentang "Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1983/1984";
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 01/PD/1983 tanggal 26 Mei 1983 tentang "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984";
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 09/PD/1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang "Penetapan Sisa Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984";
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang "Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Tanggal 22 Mei 1980 No. 652 /Pm.112-Huk/SK/1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadaya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No.9 Seri D.jo. Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/1982.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 14 s/d 22 Januari 1984;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Pebruari 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 301.511.000,- sehingga menjadi Rp. 18.140.820.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan	Rp. 14.669.309.000,-
Bertambah	<u>Rp. 82.739.000,-</u>
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 14.752.047.000,-
b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 3.170.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. 218.773.000,-</u>
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 3.388.773.000,-

(2) Perincian penambahan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 301.511.000,- sehingga menjadi Rp. 18.140.820.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp.11.297.389.000,-
Bertambah	<u>Rp. 456.544.000,-</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.11.753.933.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan ...	Rp. 6.541.920.000,-
Berkurang	<u>Rp. 155.033.000,-</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 6.386.887.000,-

(2) Perincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing di muat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan menjadi Rp. 18.140.820.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 di perkirakan Rp. 9.077.694.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan	Rp. 1.508.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. -,-</u>
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 1.508.000.000,-
b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 7.569.694.000,-
Bertambah	<u>Rp. -,-</u>
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan ...	Rp. 7.569.694.000,-

- (3) Perincian Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan menjadi Rp. 9.077.694.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 1.508.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. -,-</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 1.508.000.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum	
Perubahan	Rp. 7.569.694.000,-
Bertambah	<u>Rp. -,-</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan ...	Rp. 7.569.694.000,-

- (2) Perincian Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 18 Pebruari 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 12 Mei 1984 No. 910/SK.914-Keu/84.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H. AANG KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 2 Juni 1984 No. 4 Tahun 1984 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049